



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Labota;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan Panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dengan gagang berwarna cokelat berserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 18.40 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari 2024 bertempat di kabupaten morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "**penganiayaan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang saat itu telah dijanji akan di pinjamkan mobil truk hendak ingin pergi mengambil mobil tersebut di rumah kakak terdakwa yang bernama KAKAK TERDAKWA dan sesampainya terdakwa di rumah KAKAK TERDAKWA untuk meminjam mobil tersebut akan tetapi KAKAK TERDAKWA mengatakan tidak jadi meminjamkan mobil tersebut dan tidak diberikan juga oleh ibu mereka dan mendengar hal tersebut terdakwa menuju rumah ibunya untuk menanyakan hal tersebut dan sesampainya di rumah, dan saat itu langsung berbicara kepada ibunya untuk meminjam mobil tersebut dan ibu terdakwa mengatakan ambil saja di rumah kakak mu KAKAK TERDAKWA, pada saat sore hari terdakwa pergi ke kebun dengan membawa parang setelah pulang dari kebun terdakwa singgah lagi kerumah KAKAK TERDAKWA dan meminjam kembali mobil tersebut akan tetapi tetap tidak di berikan oleh KAKAK TERDAKWA, mendapat perlakuan tersebut terdakwa langsung marah-marah dan meninggalkan rumah KAKAK TERDAKWA dalam keadaan yang emosi dan pada saat dalam perjalanan terdakwa yang membawa parang yang di pegang di tangan kanan dan pada satu ketika terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tengah jalan dan saat itu korban anak yang masih berumur 11 tahun yang sedang lewat di bonceng oleh ibunya Saksi SAKSI 3 melewati terdakwa langsung mengenai sikut tangan kiri anak korban, mendapat perlakuan tersebut anak korban langsung kaget dan memegang sikut yang terkena parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mana saat itu anak korban mengira tangan tidak terluka dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi anak korban dan pada saat sampai di warung - anak korban langsung memberitahukan kepada ibunya Saksi SAKSI 3 bahwa anak korban telah dilukai dengan menggunakan parang oleh terdakwa, mendengar hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 menanyakan “mana lukanya” dan saat itu anak korban langsung membuka genggam tangan kanan yang memegang sikut anak korban tersebut dan pada saat terbuka, darah disikut anak korban langsung mengalir keluar, melihat hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 langsung mengantarkan anak korban pulang untuk menemui ayahnya guna dibawah untuk berobat.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :

- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

----- Perbuatan ia terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

----- ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 18.40 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari 2024 bertempat di kabupaten morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang saat itu telah dijanji akan di pinjamkan mobil truk hendak ingin pergi mengambil mobil tersebut di rumah kakak terdakwa yang bernama KAKAK TERDAKWA dan sesampainya terdakwa di rumah KAKAK TERDAKWA untuk meminjam mobil tersebut akan tetapi KAKAK TERDAKWA mengatakan tidak jadi meminjamkan mobil tersebut dan tidak diberikan juga oleh ibu mereka dan mendengar hal tersebut terdakwa menuju rumah ibunya untuk menanyakan hal tersebut dan sesampainya di rumah, dan saat itu langsung berbicara kepada ibunya untuk meminjam mobil tersebut dan ibu terdakwa mengatakan “ambil saja di rumah kakak mu KAKAK TERDAKWA”, pada saat sore hari terdakwa pergi ke kebun dengan membawa parang setelah pulang dari kebun terdakwa singgah lagi kerumah KAKAK TERDAKWA dan meminjam kembali mobil tersebut akan tetapi tetap tidak di berikan oleh KAKAK

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, mendapat perlakuan tersebut terdakwa langsung marah-marah dan meninggalkan rumah KAKAK TERDAKWA dalam keadaan yang emosi dan pada saat dalam perjalanan terdakwa yang membawa parang yang di pegang di tangan kanan dan pada satu ketika terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tengah jalan dan saat itu korban anak yang masih berumur 11 tahun yang sedang lewat di bonceng oleh ibunya Saksi SAKSI 3 melewati terdakwa langsung mengenai sikut tangan kiri anak korban, mendapat perlakuan tersebut anak korban langsung kaget dan memegang sikut yang terkena parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mana saat itu anak korban mengira tangan tidak terluka dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibu Saksi anak korban dan pada saat sampai di warung - anak korban langsung memberitahukan kepada ibunya Saksi SAKSI 3 bahwa anak korban telah dilukai dengan menggunakan parang oleh terdakwa, mendengar hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 menanyakan "mana lukanya" dan saat itu anak korban langsung membuka genggam tangan kanan yang memegang sikut anak korban tersebut dan pada saat terbuka, darah disikut anak korban langsung mengalir keluar, melihat hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 langsung mengantarkan anak korban pulang untuk menemui ayahnya guna dibawah untuk berobat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :

- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

----- Perbuatan ia terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-----

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 18.40 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari 2024 bertempat di kabupaten morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaKAKAK TERDAKWA selama waktu tertentu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang saat itu telah dijanji akan di pinjamkan mobil truk hendak ingin pergi mengambil mobil tersebut di rumah kakak terdakwa yang bernama KAKAK TERDAKWA dan sesampainya terdakwa di rumah KAKAK TERDAKWA untuk meminjam mobil tersebut akan tetapi KAKAK TERDAKWA mengatakan tidak jadi meminjamkan mobil tersebut dan tidak diberikan juga oleh ibu mereka dan mendengar hal tersebut terdakwa menuju rumah ibunya untuk menanyakan hal tersebut dan sesampainya di rumah, dan saat itu langsung berbicara kepada ibunya untuk meminjam mobil tersebut dan ibu terdakwa mengatakan ambil saja di rumah kakak mu KAKAK TERDAKWA, pada saat sore hari terdakwa pergi ke kebun dengan membawa parang setelah pulang dari kebun terdakwa singgah lagi kerumah KAKAK TERDAKWA dan meminjam kembali mobil tersebut akan tetapi tetap tidak di berikan oleh KAKAK TERDAKWA, mendapat perlakuan tersebut terdakwa langsung marah-marah dan meninggalkan rumah KAKAK TERDAKWA dalam keadaan yang emosi dan pada saat dalam perjalanan terdakwa yang membawa parang yang di pegang di tangan kanan dan pada satu ketika terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tengah jalan dan saat itu korban anak yang masih berumur 11 tahun yang sedang lewat di bonceng oleh ibunya Saksi SAKSI 3 melewati terdakwa langsung mengenai sikut tangan kiri anak korban, mendapat perlakuan tersebut anak korban langsung kaget dan memegang sikut yang terkena parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mana saat itu anak korban mengira tangan tidak terluka dan tidak memberitahukan hal

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ibu Saksi anak korban dan pada saat sampai di warung - anak korban langsung memberitahukan kepada ibunya Saksi SAKSI 3 bahwa anak korban telah dilukai dengan menggunakan parang oleh terdakwa, mendengar hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 menanyakan "mana lukanya" dan saat itu anak korban langsung membuka genggam tangan kanan yang memegang sikut anak korban tersebut dan pada saat terbuka, darah disikut anak korban langsung mengalir keluar, melihat hal tersebut ibu Saksi SAKSI 3 langsung mengantarkan anak korban pulang untuk menemui ayahnya guna dibawah untuk berobat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :
 - Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
 - dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

----- Perbuatan ia terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN (Anak Korban)** dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban jelaskan yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak korban sendiri.
 - Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa umur Anak Korban pada saat itu masih berumur 11 Tahun.
 - Bahwa benar Anak Korban jelaskan tidak memiliki hubungan antara dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Anak Korban jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan -.

- Bahwa benar Anak Korban Jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban.
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita Anak Korban melihat Saksi SAKSI 3 (ibu Kandung Anak Korban) yang ingin pergi keluar rumah yang dimana pada saat itu Anak Korban menanyakan Saksi SAKSI 3 hendak kemana dan Saksi SAKSI 3 jawab ingin membeli lauk untuk makan malam dan saat itu Anak Korban meminta kepada Saksi SAKSI 3 untuk ikut lalu diiyakan oleh Saksi SAKSI 3. lalu sekitar sepuluh menit kemudian Anak Korban yang diboceng oleh Saksi SAKSI 3 menggunakan motor matic saat itu Anak Korban melihat Terdakwa bersama seorang temannya berjalan dipinggir jalan sambil memegang parang kemudian Saksi SAKSI 3 bersama Anak Korban melewati Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah Anak Korban yang mana pada saat itu mengenai sikut tangan kiri Anak Korban, Mendapat perlakuan tersebut Anak Korban langsung kaget dan memegang sikutnya yang terkena parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu mengira tangannya tidak terluka dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SAKSI 3 dan pada saat sampai di Warung Makan - Anak Korban langsung memberitahukan Saksi SAKSI 3 bahwa tangan Anak Korban telah dilukai dengan menggunakan parang oleh Terdakwa. Kemudian mendengar hal tersebut Saksi SAKSI 3 menanyakan mana luka, lalu Anak Korban langsung membuka genggam tangan kanannya yang memegang sikut tersebut dan langsung mengalir keluar darah. Selanjutnya, melihat hal tersebut Saksi SAKSI 3 langsung meminta tolong kepada Sdra. TEMAN SAKSI 3 untuk mengantarkan Saksi SAKSI 3 bersama Anak Korban pulang untuk menemui ayahnya yakni Saksi SAKSI 2 guna dibawah untuk berobat;
- Bahwa benar Anak Korban Jelaskan akibat atas kejadian tersbut Anak Korban merasakan sakit pada bagian sikut hingga sikut Saksi tersebut di jahit sebanyak satu jahitan.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak korban jelaskan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :
- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa benar Usia Anak Korban ANAK KORBAN Pada saat dilakukan Penganiayaan oleh terdakwa yaitu 11 (sebelas) Tahun berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran** Nomor :- atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 02 (dua) Oktober Tahun 2012 (dua ribu dua belas)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SAKSI 2**, Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi jelaskan yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak korban yakni ANAK KORBAN (anak kandung) dari Saksi.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan -.
 - Bahwa benar Saksi Jelaskan bahwa umur Anak Korban ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 11 Tahun.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan tidak memiliki hubungan antara dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi Jelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan benda tajam yang mengenai sikut sebelah kiri Anak Korban ANAK KORBAN.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan Anak korban ANAK KORBAN merasakan

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada bagian sikut hingga sikut tersebut di jahit sebanyak satu jahitan, dan sampai saat ini Anak Korban ANAK KORBAN merasakan trauma dan takut jika ingin bepergian keluar rumah.

- Bahwa benar Saksi jelaskan Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita Saksi SAKSI 3 (Istri Saksi) berpamitan kepada Saksi bahwa dirinya ingin pergi membeli lauk pauk untuk makan kami di malam hari yang mana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN ikut bersama Saksi SAKSI 3 untuk membeli lauk pauk, pada saat itu dan sekira pukul 18.50 Wita Saksi terkejut dikarenakan sdra TEMAN SAKSI 3 datang dengan membawah Anak Korban ANAK KORBAN dalam keadaan tangan kirinya sudah berlumuran darah melihat hal tersebut Saksi langsung bertanya kepada Sdra TEMAN SAKSI 3 kenapa sehingga Anak Korban ANAK KORBAN dapat terluka seperti itu dan menurut keterangan sdra TEMAN SAKSI 3 bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ditusuk mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan hal tersebut langsung kepada Anak Korban ANAK KORBAN lalu berkata "benar ayah, saya ditusuk sama orang sana". Setelah itu Saksi langsung memutuskan untuk membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke apotek yang terdapat dokter umum untuk mengobati Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Saksi Jelaskan Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN terganggu dalam melakukan kegiatan rutin dalam sehari-hari dikarenakan Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dibagian sikut serta susah dalam menggerakkan sikut miliknya, serta Anak Korban ANAK KORBAN merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi selaku orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN tidak ada perdamain antara dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :
- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, pendarahan aktif tidak ada;

- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa benar Usia Anak Korban ANAK KORBAN Pada saat dilakukan Penganiayaan oleh terdakwa yaitu 11 (sebelas) Tahun berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran** Nomor :- atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 02 (dua) Oktober Tahun 2012 (dua ribu dua belas)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SAKSI 3**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar Saksi jelaskan yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak korban yakni ANAK KORBAN (anak kandung) dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan -.
- Bahwa benar Saksi Jelaskan bahwa umur Anak Korban ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 11 Tahun.
- Bahwa benar Saksi jelaskan tidak memiliki hubungan antara dengan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Jelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan benda tajam yang mengenai sikut sebelah kiri Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian sikut hingga sikut tersebut di jahit sebanyak satu jahitan, dan sampai saat ini Anak Korban ANAK KORBAN merasakan trauma dan takut jika ingin bepergian keluar rumah.
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita Saksi keluar bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke Warung Makan - untuk membeli lauk pauk yang mana dalam perjalanan dalam perjalanan Saksi melihat ada dua laki-laki sedang berjalan yang mana salah seorangnya memegang senjata tajam yang mana tidak dapat Saksi pastikan senjata tajam jenis apa dikarenakan waktu pada saat itu sudah gelap dan sesampainya Saksi di Warung Makan - dan ketika Saksi turun dari motor Saksi melihat tangan Anak Korban ANAK KORBAN sudah berlumuran darah melihat hal

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi langsung bertanya “kenapa tangan mu nak?” lalu Anak Korban ANAK KORBAN jawab bahwa tangannya ditusuk oleh salah seorang yang mereka lewati pada saat di jalan tadi mendengar hal tersebut Saksi langsung syok dan salah seorang yang juga berada di Warung Makan - yang bernama sdr TEMAN SAKSI 3 membantu Saksi bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengantarkan pulang dan Saksi meminta tolong untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SAKSI 2 (suami saksi).

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa melukai Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sebilah parang hingga melukai lengan kiri Anak Korban ANAK KORBAN saat itu saksi tidak mengetahui mengapa sebab hingga Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN dikarenakan sebelumnya saksi merasa tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Jelaskan Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN terganggu dalam melakukan kegiatan rutin dalam sehari-hari dikarenakan Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dibagian sikut serta susah dalam menggerakkan sikut miliknya, serta Anak Korban ANAK KORBAN merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi selaku orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN tidak ada perdamaian antara dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :
- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa benar Usia Anak Korban ANAK KORBAN Pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan oleh terdakwa yaitu 11 (sebelas) Tahun berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran** Nomor :- atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 02 (dua) Oktober Tahun 2012 (dua ribu dua belas)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Bahwa Terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan -.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah mengayunkan parang dan mengenai sikut Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wita di Kabupaten morowali ketika Terdakwa yang saat itu telah dijanji akan di pinjamkan mobil truk hendak ingin pergi mengambil mobil tersebut di rumah kakak terdakwa yang bernama Sdra KAKAK TERDAKWA dan sesampainya terdakwa di rumah Sdra KAKAK TERDAKWA untuk meminjam mobil tersebut akan tetapi Sdra KAKAK TERDAKWA mengatakan tidak jadi meminjamkan mobil tersebut dan tidak diberikan juga oleh ibu mereka dan mendengar hal tersebut terdakwa menuju rumah ibunya untuk menanyakan hal tersebut dan sesampainya di rumah, dan saat itu langsung berbicara kepada ibunya untuk meminjam mobil tersebut dan ibu terdakwa mengatakan “ambil saja di rumah kakak mu KAKAK TERDAKWA”, pada saat sore hari Terdakwa pergi ke kebun dengan membawa parang setelah pulang dari kebun terdakwa singgah lagi kerumah Sdra KAKAK TERDAKWA dan meminjam kembali mobil tersebut akan tetapi tetap tidak di berikan oleh Sdra KAKAK TERDAKWA, mendapat perlakuan tersebut terdakwa langsung marah-marah dan meninggalkan rumah Sdra KAKAK TERDAKWA dalam keadaan yang emosi dan pada saat dalam perjalanan terdakwa yang membawa parang yang di pegang di tangan kanan dan pada satu ketika terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tengah jalan dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berumur 11

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang sedang lewat di bonceng oleh ibunya Saksi SAKSI 3 melewati terdakwa langsung mengenai sikut tangan kiri Anak Korban ANAK KORBAN, mendapat perlakuan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung kaget dan memegang sikut yang terkena parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN mengira tangan tidak terluka dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya Saksi SAKSI 3 dan pada saat sampai di warung - Anak Korban ANAK KORBAN langsung memberitahukan kepada ibunya Saksi SAKSI 3 bahwa telah dilukai dengan menggunakan parang oleh terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi SAKSI 3 menanyakan "mana lukanya" lalu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka genggam tangan kanan yang memegang sikut Anak Korban ANAK KORBAN tersebut dan pada saat terbuka, darah disikut Anak Korban ANAK KORBAN langsung mengalir keluar, melihat hal tersebut Saksi SAKSI 3 meminta tolong kepada Sdra TEMAN SAKSI 3 untuk mengantarkan Anak Korban ANAK KORBAN pulang untuk menemui Saksi SAKSI 2 (orang tua anak korban) guna dibawah untuk berobat

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada perdamaian antara Anak Korban ANAK KORBAN
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebilah parang dengan Panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dengan gagang berwarna coklat berserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak korban yakni ANAK KORBAN.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan -.
- Bahwa benar, bahwa umur Anak Korban ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 11 Tahun.
- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak memiliki hubungan antara dengan terdakwa.
- Bahwa benar Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengayunkan sebilah parang yang mengenai sikut sebelah kiri Anak Korban ANAK KORBAN.

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian sikut hingga sikut tersebut di jahit sebanyak satu jahitan, dan sampai saat ini Anak Korban ANAK KORBAN merasakan trauma dan takut jika ingin bepergian keluar rumah.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita Saksi SAKSI 3 keluar bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke Warung Makan - untuk membeli lauk pauk yang mana dalam perjalanan dalam perjalanan Saksi SAKSI 3 melihat ada dua laki-laki sedang berjalan yang mana salah seorangnya memegang senjata tajam yang mana tidak dapat Saksi SAKSI 3 pastikan senjata tajam jenis apa dikarenakan waktu pada saat itu sudah gelap dan sesampainya Saksi di Warung Makan - dan ketika Saksi SAKSI 3 turun dari motor Saksi SAKSI 3 melihat tangan Anak Korban ANAK KORBAN sudah berlumuran darah melihat hal tersebut Saksi SAKSI 3 langsung bertanya "kenapa tangan mu nak?" lalu Anak Korban ANAK KORBAN jawab bahwa tangannya ditusuk oleh salah seorang yang mereka lewati pada saat di jalan tadi mendengar hal tersebut Saksi SAKSI 3 langsung syok dan salah seorang yang juga berada di Warung Makan - yang bernama sdra TEMAN SAKSI 3 membantu Saksi SAKSI 3 bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengantarkan pulang dan Saksi SAKSI 3 meminta tolong untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SAKSI 2.
- Bahwa benar Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa melukai atau mengayunkan Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sebilah parang hingga melukai lengan kiri Anak Korban ANAK KORBAN saat itu.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN terganggu dalam melakukan kegiatan rutin dalam sehari-hari dikarenakan Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dibagian sikut serta susah dalam menggerakkan sikut miliknya, serta Anak Korban ANAK KORBAN merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 selaku orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN tidak ada perdamaian antara dengan Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka pada lengan kiri atas. Hal tersebut didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar. dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :

- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada; dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa benar Usia Anak Korban ANAK KORBAN Pada saat dilakukan Penganiayaan oleh terdakwa yaitu 11 (sebelas) Tahun berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran** Nomor :- atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 02 (dua) Oktober Tahun 2012 (dua ribu dua belas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita yang bertempat Di Kabupaten morowali tepatnya di dekat Warung Makan - telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap Anak ANAK KORBAN yang dialkukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang mengenai sikut sebelah kiri Anak Korban ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa Anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian sikut hingga sikut tersebut di jahit sebanyak satu jahitan, dan sampai saat ini Anak Korban ANAK KORBAN merasakan trauma dan takut jika ingin bepergian keluar rumah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.40 Wita Saksi SAKSI 3 keluar bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke Warung Makan - untuk membeli lauk pauk yang mana dalam perjalanan dalam perjalanan Saksi SAKSI 3 melihat ada dua laki-laki sedang berjalan yang mana salah seorangnya memegang senjata tajam yang mana tidak dapat Saksi SAKSI 3 pastikan senjata tajam jenis apa dikarenakan waktu pada saat itu sudah gelap dan sesampainya Saksi di Warung Makan - dan ketika Saksi SAKSI 3 turun dari motor Saksi SAKSI 3 melihat tangan Anak Korban ANAK KORBAN sudah berlumuran darah melihat hal tersebut Saksi SAKSI 3 langsung bertanya “kenapa tangan mu nak?” lalu Anak Korban ANAK KORBAN jawab bahwa tangannya ditusuk oleh salah seorang yang mereka lewati pada saat di jalan tadi mendengar hal tersebut Saksi SAKSI 3 langsung

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syok dan salah seorang yang juga berada di Warung Makan - yang bernama sdra TEMAN SAKSI 3 membantu Saksi SAKSI 3 bersama Anak Korban ANAK KORBAN untuk mengantar pulang dan Saksi SAKSI 3 meminta tolong untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SAKSI 2.

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN terganggu dalam melakukan kegiatan rutin dalam sehari-hari dikarenakan Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dibagian sikut serta susah dalam menggerakkan sikut miliknya, serta Anak Korban ANAK KORBAN merasakan takut dan trauma setelah kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DESRAH HERLINA selaku dokter pada RSUD Morowali dan sekaligus sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan identitas Nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan :

- Bahwa regio siku kiri: luka jahitan kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, pendarahan aktif tidak ada;
- dapat di simpulkan bahwa Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Usia Anak Korban ANAK KORBAN

Pada saat dilakukan Penganiayaan oleh terdakwa yaitu 11 (sebelas) Tahun berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran** Nomor :- atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 02 (dua) Oktober Tahun 2012 (dua ribu dua belas);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang dengan Panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm dengan gagang berwarna cokelat berserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN mengalami sakit karena mengalami luka pada lengan kiri atas akibat benda tajam;
- Antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” **melakukan kekerasan terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Sebilah parang dengan Panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) cm

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang berwarna coklat berserta sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Harison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H., M.H.